

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR: 068/HK.01.01/KMU.04/4/2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR: 06/HK.01.01/MU.04/5/2024 TENTANG

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2026

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka di perlukan adanya pelayanan informasi publik yang efektif dan efesien di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2026;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan yang efektif dan efesien tersebut, perlu dibentuk tim pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu kabupaten Halmahera Selatan tahun 2026;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu tentang pembentukan tim pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID)Bawaslu Kabupaten Halmahera selatan tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2026, dengan Susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini:

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Sebagaimana di maksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;

a. Pembina dan pengarah PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelola dan pelayanan Publik;
2. Memberikan Persetujuan terhadap Pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan Oleh PPID;
3. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan; dan
4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

b. Tim Pertimbangan PPID:

1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai informasi publik Yang dikecualikan; dan

2. Menyelesaikan hal hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menjadikan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan Verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
5. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi; dan Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh Publik.

d. Pengelola informasi dan Dokumentasi;

1. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan Informasi di masing masing Bagian untuk PPID;
2. Menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi publik;
3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klarifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Menyusun draf surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pmohon informasi.

e. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan Informasi dari seluruh unit kerja; dan
2. Melakukan pengolahan, penataan, dan penyimpanan Informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.

f. Tim Penghubung:

Menunjuk dan menugaskan staf dimasing masing unit kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

g. Desk Informasi;

1. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
3. Melakukan registrasi dan penurutan formulir informasi dari pemohon informasi kepada PPID;
4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada pemohon informasi;
5. Menyerahkan informasi (dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
6. Membuat Laporan aktifitas pelayanan informasi kepada PPID.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan putusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditepkan : Labuha

Pada : 27 April 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**



Tembusan, Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di -Ternate
2. Ketua Komisi Informasi Pusat di -Ternate
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor : 068/HK.01.01/KMU-04/04/2026
Tanggal : 27 April 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	Rais Kahar.S.Pd.M.Si	Ketua Bawaslu	Pembina
2	M. Hijra Hi Kamuning.SH	Anggota Bawaslu	Tim Perimbangan
3	Hans Wiliam Kurama.SH	Anggota Bawaslu	Tim Perimbangan
4	Kamil Muis.S.Ag.M.Si	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab/Atasan PPID
5	Julistiny Redjeb	Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
6	Sakti Oktafiantoro	Staf Sekretariat	Bidang Hukum
7	Muh. Mishsbah Mochtar	Staf Sekretariat	Bidang Hukum
8	Fitriyah Mahmud, S.Kom	Staf Sekretariat	Bidang Dokumentasi
9	Zulham R. Arief	Staf Sekretariat	Bidang Dokumentasi
10	Ruly Ashari	Staf Sekretariat	Bidang Pelayanan
11	Fijai Muhammad	Staf Sekretariat	Bidang Pelayanan
12	Sri Rahayu Fatah	Staf Sekretariat	Pelayanan Informasi
13	Nurleli Nahrawi	Staf Sekretariat	Pelayanan Informasi

Ditepkan : Labuha
Pada : 27 April 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



RAIS KAHAR, S.Pd.,M.Si
KETUA